



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MARSONO ALS NO AK IMRON MUHAMMAD
Tempat lahir : Bangkat Monteh
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 17 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Lingk. Perjuk Balat RT. 004 RW. 009 Desa Telaga
Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten
Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 6 September 2019;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2019;

Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun hak-haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 8 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 8 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa MARSONO ALS NO AK IMRON MUHAMMAD tersebut secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R4 Dump Truk warna kuning Nopol EA 8584 HZ Noka : NHMFE74PSAK037294 Nosin : 4D34T-FD4297;
 - 1 (satu) lembar STNK Dump Truck warna kuning Nopol EA 8584 HZ Noka : NHMFE74PSAK037294 Nosin : 4D34T-FD4297.an. Irwansyah;
Dikembalikan kepada Sdr. Hermanto Irwady;
 - 1 (satu) Yamaha Mio warna merah Nopol EA 2219 HC Noka : MH328D20CAJ3860660 Nosin :28D-1860720 An.Muhammad Khairuddin
 - Dikembalikan kepada Sdr.Made Lau;
 - 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. Marsono;
Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa meyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum secara lisan tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MARSONO als NO ak IMRON MUHAMMAD pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2019 bertempat di Jl. Raya Lintas Jereweh-Taliwang Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berwenang mengadili, setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan meninggal dunia, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mengemudikan Dump Truck Nomor Polisi EA 8584 HZ dari arah Bangkat Monteh Jereweh dengan muatan batu menuju arah Jelenga Taliwang dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, setelah sampai di Jl. Raya Lintas Jereweh-Taliwang Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di depan Toko "UD. KITA" terdakwa tidak fokus dalam mengendarai Dump Truck sehingga tiba-tiba melihat Korban SULASTRI berboncengan dengan Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN mengendarai sepeda motor Yamaha

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Nomor Polisi EA 2219 HC yang ada di tengah jalan raya akan menyeberang ke Toko "UD. KITA" yang ada kanan korban, namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga terdakwa tidak dapat menghindar kemudian terdakwa membanting setir ke kanan sehingga bumper Dump Truck sebelah kiri menabrak sepeda motor tersebut sehingga Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN terpental ke sebelah kiri jalan raya sedangkan korban SULASTRI beserta sepeda Motor berada di kolong Truck;

- Bahwa posisi Sepeda Motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban sudah mengambil jalan ditengah dekat dengan garis marka jalan dan sudah berbelok pidah jalur dalam kondisi miring ke kanan dengan posisi ban depan sudah melewati garis marka jalan sehingga seharusnya terdakwa membanting setir ke kiri namun terdakwa membanting setir ke kanan sehingga terjadi kecelakaan kendaraan bermotor;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. C/907/PKMJ/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD. PUSKESMAS JEREWEH yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. EFNI YUNITA, Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN mengalami luka berupa :
 - Luka lecet pada lengan kanan bawah dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, tepi tidak rata;
 - Luka memar berwarna merah keunguan pada paha kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
 - Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. C/908/PKMJ/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKESMAS JEREWEH yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. EFNI

YUNITA, Korban SULASTRI mengalami luka berupa :

- Pada lubang hidung kanan dan kiri keluar darah warna merah segar
- Pada mulut keluar darah warna merah segar, tampak patah pada 3 buah gigi depan rahang atas, lidah tergigit, mulut tidak dapat tertutup dengan celah antara bibir bawah dan bibir atas sekitar 2 cm;
- Luka memar di dahi, ukuran 6 cm x 6 cm, warna biru keunguan;
- Luka lecet di paha kiri sebelah luar, ukuran 30 cm x 15 cm;
- Luka lecet di paha kiri sebelah dalam, ukuran 20 cm x 20 cm;
- Luka lecet di kaki kiri sebelah luar, ukuran 30 cm x 20 cm;
- Luka lecet di kaki kanan sebelah luar, ukuran 15 cm x 10 cm;
- Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Surat Keterangan No. A/892/PKMJ/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD. PUSKESMAS JEREWEH yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. EFNI YUNITA :
 - Bahwa Korban SULASTRI telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 pukul 16.50 WITA di UPTD. Puskesmas Jereweh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWANTARI BIN ZAINUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, Di Jalan Raya Lintas Jereweh menuju Taliwang tepatnya di jalan Desa Goa Depan Toko H. WAHID, Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut Dum Truk warna kuning Nopol : EA 8584 HZ, dengan kendaraan SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi ada didalam toko saat itu membuat kue;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi didalam toko saksi sedang membuat kue, setelah mendengar suara benturan 'Praaakk' kemudian saksi keluar dan benar didepan toko saksi di jalan raya terjadi kecelakaan lalu lintas
- Bahwa pada saat itu kedua kendaraan tersebut melaju dari arah taliwang menuju Jereweh karena setelah kejadian kendaraan tersebut mengadap kepalanya mengadap kearah jereweh, dan pada saat itu saksi melihat kendaraan R2 Yamaha Mio Warna Merah akan menuju toko saksi tersebut hendak berbelok ke Jalur kanan hendak ke toko "Ud. Kita" saksi, karena sebelumnya itu Ibu SULASTRI membantu saksi membuat kue dan pada saat itu sudah ada yang diantar oleh Pak SANTOSO, karena ada kue yang ketinggalan sehingga Ibu SULASTRI dan CHANTIKA yang mengantar kue ketempat Acara tersebut dan pada saat balik dari mengantar kue tersebut pada saat sampai ditoko saksi Ibu SULASTRI dengan CHANTIKA mau berbelok menuju Toko UD. KITA saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat pada bagian manakah kendaraan dum truk tersebut menabrak kendaraan R2 yamaha Mio tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi korban pengendara SULASTRI dibawah Dum truk tepatnya dibelakang sedangkan kendaraannya saksi tidak lihat, sedangkan yang dibonceng CHANTIKA ada disebelah kiri jalan pada saat itu mau berdiri;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu saksi melihat korban SULASTRI sambil berteriak “ mati adik saksi” dan saksi menyuruh orang untuk mengejar dum truk dan setelah itu saksi pingsan tidak sadarkan diri setelah melihat kondisi adik saksi SULASTRI dibawah dum truk;
- Bahwa jaraknya sekitar 4 sampai 6 meter dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut toko orang tua saksi ada dipinggir jalan kanan dari arah Taliwang menuju Jereweh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dum truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat itu dia sendirian karena setelah kejadian saksi tidak melihat orang yang turun dari kendaraan Dum truk tersebut;
- Bahwa pada Saat Terjadi kecelakaan tersebut keadaan jalan baik, ada marka jalan garis putih samping dan tengah ada, Cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas ramai lancar, Jalan tempat kejadian lurus setelah itu sedikit menikung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

2. Saksi SANTOSO BIN SAMSUDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, Di Jalan Raya Lintas Jereweh menuju Taliwang tepatnya di jalan Desa Goa Depan Toko Ud. Kita, Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi berada di dalam toko Ud Kita bersama Ibu ISWANTARI setelah mendengar suara benturan (puuung) kemudian saksi keluar kemudian saksi melihat dum truk berhenti ditengah jalan dan dibawah dum truk ada korban, perempuan yaitu SULASTRI, karena sebelum terjadi kecelakaan Ibu SULASTRI juga ada di Toko UD KITA' sama – sama membuat kue, awalnya saksi yang pertama yang mengantar kue ketempat acara dengan menggunakan kendaraan R4 ranger kemudian saksi balik ke toko UD KITA untuk membantu membuat kue
- Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat itu kedua kendaraan tersebut melaju dari arah taliwang menuju Jereweh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagian mana dum truk menabrak kendaraan roda dua Yamaha Mio tersebut karena saksi tidak melihat secara langsung terjadinya kecelakaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau mau kemanakah SULASTRI pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu posisi korban pengendara SULASTRI dibawah Dum truk tepatnya dibelakang dan kendaraannya, saksi tidak perhatikan dimana posisinya;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu saksi mengejar dum truk tersebut karena setelah kejadian kecelakaan lalu lintas dum truk

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri sehingga saksi mengejanya dan sampai dijereweh saksi melihat pengemudi dum truk tersebut masuk ke dalam Polsek Jereweh;

- Bahwa saksi tidak melihat kecepatan dum truk tersebut
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa jaraknya sekitar 4 sampai 6 meter dengan tempat terjadinya kecelakaan tersebut toko UD. Kita ada dipinggir jalan kanan dari arah Taliwang menuju Jereweh;
- Bahwa pada saat itu dia sendirian karena setelah sampai di Polsek jereweh saksi melihat sopir tersebut turun sendirian;
- Bahwa pada Saat Terjadi kecelakaan tersebut keadaan jalan baik, ada marka jalan garis putih samping dan tengah ada, Cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas ramai lancar, Jalan tempat kejadian lurus setelah itu sedikit menikung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi SRI YULIYANTI ALS YULI BIN AGUS SALIM, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, Di Jalan Raya Lintas Jereweh menuju Taliwang tepatnya di jalan Desa Goa Depan Toko Ud. Kita, Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut Dum Truk warna kuning Nopol : EA 8584 HZ, dengan kendaraan SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi ada didalam rumah sedang memetik buah cermi sehingga saksi tidak terlalu fokus melihat kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat langsung terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena pada saat itu saksi ada didalam rumah setelah saksi lihat ke jalan raya saksi melihat ada kecelakaan tersebut saksi pada saat itu melihat kendaraan Dum truk ditengah jalan berhenti kemudian setelah itu Dum truk tersebut mundur setelah itu jalan menuju jereweh dengan kecepatan yang cukup kencang dan setelah dum Truk tersebut jalan baru saksi melihat ada korban dibawah dum truk setelah saksi lihat itu adalah Bibi saksi SULASTRI;
- Bahwa dari informasi yang saksi dapat kedua kendaraan Dum truk maupun kendaraan roda dua datanganya dari arah yang sama dari arah taliwang menuju jereweh, dan setelah kejadian dum truk tersebut kepala mengadap jereweh jadi Dum truk tersebut dari dari taliwang menuju jereweh;
- Bahwa saksi tidak melihat pada bagian manakah kendaraan dum truk tersebut menabrak kendaraan R2 yamaha Mio tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi korban pengendara SULASTRI dibawah Dum truk dengan posisi telungkup kepala mengadap selatan dan kakinya mengadap utara, sedangkan yang dibonceng saksi tidak tahu apakah ada yang dibonceng;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat itu saksi keluar dari rumah kemudian mendekati korban dan membantu korban dengan cara membalik korban dari jalan karena pada saat itu posisi korban telungkup setelah itu saksi balik kemudian saksi menepuk pundaknya maksud saksi untuk menyadarkan bibi saksi tersebut, setelah itu datang ambulan yang kebetulan lewat kemudian ambulance tersebut berhenti kemudian korban

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinaikan kedalam ambulan, dan pada saat itu kondisi korban sudah penurunan kesadaran lemah;

- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat kejadian sekitar 4 sampai 6 Meter rumah saksi ada dijalur kiri dari Taliwang menuju jereweh dan dijalur kanan toko Ud Kita milik ibu ISWANTARI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan dum truk tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah teman pengendara Dum truk. didalam kendaraan yang kemudikan;
- Bahwa pada Saat Terjadi kecelakaan tersebut keadaan jalan baik, ada marka jalan garis putih samping dan tengah ada, Cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas ramai lancar, Jalan tempat kejadian lurus setelah itu sedikit menikung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi CHANTIKA NURIL AYUDINI BIN MAHYUDDIN, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas ada saat itu saksi bersama SULASTRI mengendari sepeda motor dan saksi dibonceng tiba-tiba dari belakang ada kendaraan dum truk menabrak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, Di Jalan Raya Lintas Jereweh menuju Taliwang tepatnya di jalan Desa Goa Depan Toko Ud. Kita, Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut Dum Truk warna kuning yang saksi tidak ketahui nomor kendaraannya, dengan kendaraan SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC yang dikendarai oleh SULASTRI;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi dibonceng oleh Ibu SULASTRI;
- Bahwa pada saat itu sebelum terjadi kecelakaan saksi bersama ibu saksi NURUL WAHIDA MA'RIF berada didalam toko Ud. kita sedang membuat kue karena ada acara keluarga, dan pada saat itu ada satu jenis kue yang ketinggalan di Toko Ud Kita kemudian Ibu SULASTRI mengajak saksi mengantar kue tersebut maksudnya saksi pegang dibelakang, setelah itu saksi bersama ibu SULASTRI mengantar kue tersebut kedalam kampung ditempat acara tersebut dengan menggunakan kendaraan yamaha Mio tersebut setelah kue sudah ditempat acra setelah itu saksi balik lagi menuju toko Ud Kita karena orang tua saksi masih disana, akan tetapi pada saat didepan toko Ud Kita kami mengalami kecelakaan lalu lintas pada saat itu akan berbelok ke jalur kanan menuju toko Ud Kita dari belakang ada menabrak sepeda motor yang di kendarai oleh SULASTRI sehingga saksi dan SULASTRI terjatuh ke aspal;
- Bahwa pada saat itu Dum truk dan Sepeda motor juga dari jalur yang sama jalur Taliwang jereweh;
- Bahwa saksi tidak melihat pada bagian manakah kendaraan dum truk tersebut menabrak kendaraan R2 yamaha Mio tersebut;
- Bahwa pada saat itu posisi saksi terjatuh di jalur kiri setelah dum truk menabrak kendaraan roda dua Yang dikendarai Ibu SULASTRI sedangkan posisi ibu SULASTRI saksi tidak mengetahui karena pada saat itu saksi tidak melihat, setelah saksi terjatuh kemudian saksi

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bangun dan memanggil ibu saksi yang ada di dalam toko Ud Kita sambil saksi jalan menahan kaki saksi sakit menuju toko Ud kita tersebut;

- Bahwa pada saat itu posisi duduk saksi berboncengan adalah seperti boncengan seorang laki - laki kaki satu saksi ada dikiri dan kaki satu ada dikanan mengadap kedepan;
- Bahwa pada saat itu saksi sempat melihat atau menoleh kebelakang dan saksi melihat melaju dum truk dengan kecepatan yang cukup kencang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tidak memperhatikan apakah Ibu SULASTRI, menyalakan lampu reteng untuk berbelok saksi tidak lihat, dan pada saat itu saksi tidak melambatkan tangan untuk berbelok pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu saksi menoleh kebelakang jarak dum truk dengan sepeda motor cukup dekat jaraknya kira - kira sekitar 4 (empat) meter karena dengan jelas saksi melihat dum truk tersebut dibelakang saksi saat itu;
- Bahwa posisi sepeda motor saksi sudah mengambil jalan di tengah dekat marka garis putih yang ada ditengah jalan dan posisi sudah berbelok pindah jalur dan posisi sepeda motor sudah miring namun tiba-tiba dari arah belakang dump truck menabrak;
- Bahwa pada Saat Terjadi kecelakaan tersebut keadaan jalan baik, ada marka jalan garis putih samping dan tengah ada, Cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas ramai lancar, Jalan tempat kejadian lurus setelah itu sedikit menikung;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi MADE LAU, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa masalah kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, Di Jalan Raya Lintas Jereweh menuju Taliwang tepatnya di jalan Desa Goa Depan Toko Ud. Kita, Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan lalu lintas tersebut Dum Truk warna kuning Nopol : EA 8584 HZ, dengan kendaraan SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC;
- Bahwa yang terlibat dalam kecelakaan Lalu Lintas Tersebut adalah salah satunya adalah isteri saksi yang bernama SULASTRI pada saat itu membonceng CHANTIKA anak dari Kepala Desa Goa dengan kendaraan Dum Truk warna kuning Nopol : EA 8584 HZ yang pengendaranya saksi tidak kenal;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut saksi ada dirumah saksi di RT/RW : 003/007 Lingk Tiang enam Kel Kuang Kec Taliwang, Kab Sumbawa Barat, sedang mengurus persiapan pernikahan anak saksi
- Bahwa saksi mengetahui isteri saksi SULASTRI terlibat kecelakaan lalu lintas saksi ditelpon oleh keluarga dari Goa jereweh menginformasikan bahwa istri saksi SULASTRI kecelakaan dan ada dipuskesmas Jereweh
- Bahwa setelah saksi mendapat informasi isteri saksi SULASTRI kecelakaan dan ada di Puskesmas Jereweh kemudian saksi langsung menuju Puskesmas Jereweh untuk melihat kondisi Isteri saksi SULASTRI, dan pada saat itu masih diberikan perawatan medis dan setelah itu isteri saksi dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa karena saksi tidak melihat langsung kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami isteri saksi dari informasi dari keluarga isteri saksi di Jereweh memberitahu bahwa sebelumnya isteri saksi SULASTRI dan

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman - temannya sedang membuat kue di Toko Ud Kita karena ada acara juga sehingga pada saat itu ada satu kue yang ketinggalan di toko Ud. Kita tersebut dan isteri saksi bersama CHANTIKA yang mengantar ketempat acara tersebut dan pada saat balik untuk ke Toko Ud. Kita, pada saat didepan Toko Kita Isteri saksi SULASTRI mau berbelok dari belakang ditabrak oleh kendaraan Dum Truk;

- Bahwa dari informasi yang saksi dapat kedua kendaraan Dum truk maupun kendaraan isteri saksi SULASTRI datanganya dari arah yang sama dari arah taliwang menuju jereweh;
- Bahwa karena kecelakaan ini adalah musibah dan tidak sengaja saksi menerima dengan ikhlas dan saksi tidak keberatan dengan masalah ini karena keluarga dari Sopir sudah ada etiked baiknya dengan datang kerumah dan masalah ini sudah kami selesaikan secara kekeluargaan
- Bahwa keluarga Terdakwa juga telah memberikan uang santunan serta memperbaiki sepeda motor yang rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan Terdakwa bersedia untuk diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 Wita, Di Jalan Raya Lintas Jereweh menuju Taliwang tepatnya di jalan Desa Goa Depan Toko UD. Kita, Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat;
- Bahwa Terdakwa yang terlibat dalam kecelakaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Kendaraan yang Terdakwa kendarai R4 Dump Truck Warna Kuning Nopol : EA 8584 Hz Noka :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHMF74P5AKO37294 Nosin : 4D34T-FO4297 Dengan SPM Yamaha

Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC;

- Bahwa lawan kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami dengan kendaraan R2 SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara tersebut;
- Bahwa pada Hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar jam 16. 00 Wita Terdakwa berangkat mengemudikan Dum truck tersebut dari Bangkat Monteh dengan mengangkut batu dan akan dibawa ke Desa Jelenga pada saat itu ada orang yang membeli batu tersebut, kemudian sampai di jalan raya di jalan Desa Goa Depan Toko Ud. Kita, Kec. Jereweh Kab. Sumbawa Barat, Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas, dimana pada saat itu didepan kendaraan Terdakwa ada kendaraan R2 SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC, yang dikendarai oleh seorang perempuan paruh baya dengan membonceng seorang perempuan juga pada saat itu pengendara tersebut secara tiba – tiba berbelok ke jalur kanan tanpa memberikan isyarat untuk berbelok atau menyalakan lampu reteng (zein), dan pada saat itu Terdakwa langsung kaget dan Terdakwa mengerem mendadak tapi kendaraan yang Terdakwa kemudikan tidak berhenti karena muatan yang Terdakwa bawa cukup berat sehingga kendaraan Dum truck tersebut tetap jalan sehingga terjadi tabrakan antara Dum truk yang Terdakwa kemudikan dan sepeda motor tersebut pada saat itu Dum truk yang Terdakwa kemudikan menabrak kendaraan tersebut pada bagian samping kanan kendaraan R2 SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC dan Dum truk yang Terdakwa kemudikan mengenai pengendara tersebut bumper depan samping kiri yang membuat pengendara R2 SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC tersebut jatuh ditengah

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan penumpangnya terlempar jatuh kepinggir kiri jalan dan Sepeda motornya lari kejalur kanan jalan

- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasakan karena setelah tabrakan kendaraan dan pengendara tersebut ada dibawah Dum truck yang Terdakwa kemudikan dengan kendaraannya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah menjaga jarak dengan kendaraan yang ada didepan Terdakwa yaitu dengan pengendara R2 SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC, tersebut;
- Bahwa pada saat itu jarak Terdakwa dengan kendaraan SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC yang ada didepan jaraknya sekitar kurang lebih 4 (empat) meter;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sempat menghindari ke kanan sehingga bumper dum truck samping kiri mengenai samping kanan kendaraan Yamaha Mio tersebut, apa bila Terdakwa tidak menghindari dum truck yang Terdakwa kemudikan akan menabrak belakang pengendara Yamaha Mio tersebut kemungkinan akan lebih patal lagi terhadap yang dibonceng maupun pengendara motor tersebut, karena pada saat itu posisinya pengendara Yamaha Mio sudah berbelok sehingga dum truck yang Terdakwa kemudikan menabrak bagian samping kanan kendaraan Yamaha Mio tersebut;
- Bahwa pada saat itu yang Terdakwa lihat didepan Terdakwa cuman yang Terdakwa lihat kendaraan SPM Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC, kendaraan lain tidak ada akan tetapi dari jalur yang berlawanan banyak kendaraan yang melintas pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu dum truck yang Terdakwa kemudikan mengenai bumper depan samping kanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan terjadi kecelakaan tersebut adalah pengendara yamaha Mio tersebut berbelok secara tiba-tiba tanpa memberikan isyarat untuk berbelok dan pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa kurang jauh menjaga jarak dengan pengendara sepeda motor yamaha Mio tersebut sehingga pada saat terjadi kecelakaan Terdakwa mengerem kendaraan yang Terdakwa kemudikan tetap jalan sehingga menabrak kendaraan Yamaha Mio tersebut yang ada didepan Terdakwa dan pada saat itu hendak berbelok kekanan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendirian yang mengemudikan dum truck tersebut tidak ada teman didalam kendaraan Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa merasakan pada saat menabrak motor tersebut kepala kendaraan Dum truk yang Terdakwa kemudikan terasa bergetar;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa setelah terjadi tabrakan Terdakwa sempat berhenti dan pada saat itu Terdakwa tidak sempat membantu korban karena Terdakwa takut diamuk massa, pada saat Terdakwa berhenti sudah banyak masyarakat yang ada disekitar kejadian dan ada juga pada saat itu Sudah ada masyarakat yang ingin membuka pintu Terdakwa sehingga setelah itu Terdakwa langsung menjalankan dum truck yang Terdakwa kemudiakan maksud Terdakwa mengamankan diri Terdakwa ke kantor Polisi terdekat pada saat itu Terdakwa langsung menuju Polsek Jereweh yang tidak jauh dari tempat kejadian kecelakaan tersebut menghindari amukan massa, dan pada saat Terdakwa hendak mengamankan diri Terdakwa kepolsek Jereweh ada masyarakat yang ikut mengejar Terdakwa dari tempat kejadian perkara (TKP) sampai di Polsek Jereweh, dan pada saat depan polsek Jereweh saat Terdakwa turun untuk masuk kedalam Polsek Terdakwa sempat dipukul oleh orang yang mengejar Terdakwa tapi tidak mengetahui orang tersebut, setela itu

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam Polsek Jereweh melaporkan kejadian kecelakaan lalu lintas yang Terdakwa alami;

- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat itu kurang lebih 50 (lima puluh) Km/Perjam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat hanya penumpang yang dibonceng Terdakwa lihat terlempar dan jatuh kedepan disebelah kiri jalan sedangkan pengendaranya Terdakwa tidak melihat dimana posisinya;
- Bahwa menurut Terdakwa ada yang lihat disekitar tempat kejadian karena pada saat itu banyak orang yang ada sekitar kejadian tapi Terdakwa tidak ada yang Terdakwa kenal;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk maupun menelphone pada saat itu kondisi sehat dan sadar pada saat mengendarai kendaraan mengantuk dan kendaraan yang Terdakwa kendarai dalam keadaan baik dan layak beroperasi;
- Bahwa Terdakwa sering melintas dijalur tersebut untuk mengangkut bahan bangunan pasir, batu dan tanah urug;
- Bahwa Terdakwa membawa SIM II umum, dan STNK kendaraan yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa pada Saat Terjadi kecelakaan tersebut keadaan jalan baik, ada marka jalan garis putih samping dan tengah ada, Cuaca cerah sore hari, arus lalu lintas ramai lancar, Jalan tempat kejadian lurus setelah itu sedikit menikung;
- Bahwa Terdakwa telah berdamai dengan keluarga korban serta sudah memberikan uang santunan kepada keluarga korban serta memperbaiki sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit R4 Dump Truck Warna Kuning Nopol : EA 8584 Hz Noka :
MHMF74P5AKO37294 Nosin : 4D34T-FO4297;
- 1 (satu) Lembar STNK R4 Dump Truck Warna Kuning Nopol : EA 8584
Hz Noka : MHMF74P5AKO37294 Nosin : 4D34T-FO4297. An.
IRWANSYAH;
- 1 (satu) Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219 HC, Noka :
MH328D20CAJ860660, Nosin : 28D – 1860720;
- 1 (satu) Lembar STNK R2 Yamaha Mio Warna Merah Nopol: EA 2219
HC, Noka : MH328D20CAJ860660, Nosin : 28D - 1860720, An.
MUHAMMAD KHAIRUDDIN;
- 1 (satu) Lembar SIM BII Umum An. MARSONO;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 sekitar pukul 16.30 WITA berawal ketika Terdakwa mengemudikan Dump Truck Nomor Polisi EA 8584 HZ dari arah Bangkat Monteh Jereweh dengan muatan batu menuju arah Jelenga Taliwang dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam;
- Bahwa setelah sampai di Jl. Raya Lintas Jereweh-Taliwang Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di depan Toko “UD. KITA” terdakwa tidak fokus dalam mengendarai Dump Truck sehingga tiba-tiba melihat Korban SULASTRI berboncengan dengan Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi EA 2219 HC yang ada di tengah jalan raya akan menyeberang ke Toko “UD. KITA” yang ada kanan korban, namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga terdakwa tidak dapat menghindar kemudian terdakwa membanting setir ke kanan sehingga bumper Dump Truck sebelah kiri menabrak sepeda motor tersebut

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN terpejal ke sebelah kiri jalan raya sedangkan korban SULASTRI beserta sepeda Motor berada di kolong Truck;

- Bahwa posisi Sepeda Motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban sudah mengambil jalan ditengah dekat dengan garis marka jalan dan sudah berbelok pindah jalur dalam kondisi miring ke kanan dengan posisi ban depan sudah melewati garis marka jalan sehingga seharusnya terdakwa membanting setir ke kiri namun terdakwa membanting setir ke kanan sehingga terjadi kecelakaan kendaraan bermotor;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. C/907/PKMJ/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD. PUSKESMAS JEREWEH yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. EFNI YUNITA, Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN mengalami luka berupa :
 - Luka lecet pada lengan kanan bawah dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, tepi tidak rata;
 - Luka memar berwarna merah keunguan pada paha kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm;
 - Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian;
- Bahwa akibat kelalaian Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. C/908/PKMJ/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD. PUSKESMAS JEREWEH yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. EFNI YUNITA, Korban SULASTRI mengalami luka berupa :
 - Pada lubang hidung kanan dan kiri keluar darah warna merah segar
 - Pada mulut keluar darah warna merah segar, tampak patah pada 3 buah gigi depan rahang atas, lidah tergigit, mulut tidak dapat tertutup dengan celah antara bibir bawah dan bibir atas sekitar 2 cm;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar di dahi, ukuran 6 cm x 6 cm, warna biru keunguan;
- Luka lecet di paha kiri sebelah luar, ukuran 30 cm x 15 cm;
- Luka lecet di paha kiri sebelah dalam, ukuran 20 cm x 20 cm;
- Luka lecet di kaki kiri sebelah luar, ukuran 30 cm x 20 cm;
- Luka lecet di kaki kanan sebelah luar, ukuran 15 cm x 10 cm;
- Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Surat Keterangan No. A/892/PKMJ/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD. PUSKESMAS JEREWEH yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. EFNI YUNITA :
- Bahwa Korban SULASTRI telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 pukul 16.50 WITA di UPTD. Puskesmas Jereweh

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur "Setiap orang ;
2. Unsur " Mengemudikan Kendaraan Bermotor";
3. Unsur " karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas";
4. Unsur " Mengakibatkan Korban Luka Ringan";
5. Unsur " Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia";

Ad.1. Unsur " Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan seseorang yang bernama MARSONO als NO ak IMRON MUHAMMAD sesuai dengan surat Dakwaan Penuntut Umum yang pada awal persidangan telah ditanyakan identitas Terdakwa ternyata sama dan sesuai sebagaimana identitas yang terdapat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum serta hal tersebut juga dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang yang dihadapkan didepan persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur " Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mengemudikan Dump Truck Nomor Polisi EA 8584 HZ dari arah Bangkat Monteh Jereweh dengan muatan batu menuju arah Jelenga Taliwang dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, setelah sampai di Jl. Raya Lintas Jereweh-Taliwang Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di depan Toko "UD. KITA" terdakwa tidak fokus dalam mengendarai Dump Truck sehingga tiba-tiba melihat Korban SULASTRI berboncengan dengan Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi EA 2219 HC yang ada di tengah jalan raya akan menyeberang ke Toko "UD. KITA" yang ada kanan korban, namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga terdakwa tidak dapat menghindar kemudian terdakwa membanting setir ke kanan sehingga bumper Dump Truck sebelah kiri menabrak sepeda motor tersebut sehingga Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN terpental ke sebelah kiri jalan raya sedangkan korban SULASTRI beserta sepeda Motor berada di kolong Truck;
- Bahwa posisi Sepeda Motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban sudah mengambil jalan ditengah dekat dengan garis marka jalan dan sudah berbelok pindah jalur dalam kondisi miring ke kanan dengan posisi ban depan sudah melewati garis marka jalan sehingga seharusnya terdakwa membanting setir ke kiri namun terdakwa membanting setir ke kanan sehingga terjadi kecelakaan kendaraan bermotor;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur " karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) kelalaian biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 24 Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mengemudikan Dump Truck Nomor Polisi EA 8584 HZ dari arah Bangkat Monteh Jereweh dengan muatan batu menuju arah Jelenga Taliwang dengan kecepatan kurang lebih 50 km/jam, setelah sampai di Jl. Raya Lintas Jereweh-Taliwang Desa Goa Kecamatan Jereweh Kabupaten Sumbawa Barat tepatnya di depan Toko "UD. KITA" terdakwa tidak fokus dalam mengendarai Dump Truck sehingga tiba-tiba melihat Korban SULASTRI berboncengan dengan Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Nomor Polisi EA 2219 HC yang ada di tengah jalan raya akan menyeberang ke Toko "UD. KITA" yang ada kanan korban, namun karena jarak yang terlalu dekat sehingga terdakwa tidak dapat menghindar kemudian terdakwa membanting setir ke kanan sehingga bumper Dump Truck sebelah kiri menabrak sepeda motor tersebut sehingga Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN terpejal ke sebelah kiri



jalan raya sedangkan korban SULASTRI beserta sepeda Motor berada di kolong Truck;

- Bahwa posisi Sepeda Motor Yamaha Mio yang dikendarai oleh korban sudah mengambil jalan ditengah dekat dengan garis marka jalan dan sudah berbelok pindah jalur dalam kondisi miring ke kanan dengan posisi ban depan sudah melewati garis marka jalan sehingga seharusnya terdakwa membanting setir ke kiri namun terdakwa membanting setir ke kanan sehingga terjadi kecelakaan kendaraan bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur " Mengakibatkan Korban Luka Ringan;

Menimbang, bahwa luka dimaknai dengan terjadinya perubahan dari tubuh atau terjadinya perubahan rupa tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelumnya. Perubahan rupa tubuh misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, akibat kelalaian Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. C/907/PKMJ/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD. PUSKESMAS JEREWEH yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. EFNI YUNITA, Korban CHANTIKA NURIL AYUDIN mengalami luka berupa :

- Luka lecet pada lengan kanan bawah dengan ukuran 2 cm x 1,5 cm, tepi tidak rata
- Luka memar berwarna merah keunguan pada paha kanan dengan ukuran 3 cm x 2 cm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul dan tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur " Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, akibat kelalaian Terdakwa berdasarkan Visum Et Repertum No. C/908/PKMJ/VI/2019 tanggal 14 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD. PUSKESMAS JEREWEH yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. EFNI YUNITA, Korban SULASTRI mengalami luka berupa :

- Pada lubang hidung kanan dan kiri keluar darah warna merah segar;
- Pada mulut keluar darah warna merah segar, tampak patah pada 3 buah gigi depan rahang atas, lidah tergigit, mulut tidak dapat tertutup dengan celah antara bibir bawah dan bibir atas sekitar 2 cm;
- Luka memar di dahi, ukuran 6 cm x 6 cm, warna biru keunguan;
- Luka lecet di paha kiri sebelah luar, ukuran 30 cm x 15 cm;
- Luka lecet di paha kiri sebelah dalam, ukuran 20 cm x 20 cm;
- Luka lecet di kaki kiri sebelah luar, ukuran 30 cm x 20 cm;
- Luka lecet di kaki kanan sebelah luar, ukuran 15 cm x 10 cm;
- Kesimpulan : luka akibat kekerasan benda tumpul;
- Surat Keterangan No. A/892/PKMJ/VI/2019 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh UPTD. PUSKESMAS JEREWEH yang ditandatangani oleh Pemeriksa dr. EFNI YUNITA :
- Bahwa Korban SULASTRI telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2019 pukul 16.50 WITA di UPTD. Puskesmas Jereweh;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dalam Pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit R4 Dump Truk warna kuning Nopol EA 8584 HZ Noka : NHMFE74PSAK037294 Nosin : 4D34T-FD4297;
- 1 (satu) lembar STNK Dump Truck warna kuning Nopol EA 8584 HZ Noka : NHMFE74PSAK037294 Nosin : 4D34T-FD4297.an. Irwansyah;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari Sdr. Hermanto Irwady adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr. Hermanto Irwady;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Yamaha Mio warna merah Nopol EA 2219 HC Noka :
MH328D20CAJ3860660 Nosin :28D-1860720 An.Muhammad Khairuddin

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari
Sdr.Made Lau adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sdr.Made Lau;

- 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. Marsono;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik dari
Terdakwa adalah tepat dan beralasan hukum agar barang bukti tersebut
dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka
haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ,
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Kelalaian terdakwa mengakibatkan korban SULASTRI meninggal dunia dan
korban CHANTIKA NURILAYUDIN menderita luka-luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan jujur atas perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa dengan saksi MADE LAU (suami/perwakilan korban) telah
berdamai;
- Terdakwa telah memberikan uang santunan kepada korban;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) dan (4) UU RI No. 22 Tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain
yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MARSONO ALS NO AK IMRON MUHAMMAD
telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pidana “Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas mengakibatkan luka dan meninggal dunia “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARSONO ALS NO AK IMRON MUHAMMAD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan,
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit R4 Dump Truk warna kuning Nopol EA 8584 HZ Noka : NHMFE74PSAK037294 Nosin : 4D34T-FD4297;
 - 1 (satu) lembar STNK Dump Truck warna kuning Nopol EA 8584 HZ Noka : NHMFE74PSAK037294 Nosin : 4D34T-FD4297.an. Irwansyah;
 - Dikembalikan kepada Sdr. Hermanto Irwady;
 - 1 (satu) Yamaha Mio warna merah Nopol EA 2219 HC Noka : MH328D20CAJ3860660 Nosin :28D-1860720 An.Muhammad Khairuddin
 - Dikembalikan kepada Sdr.Made Lau;
 - 1 (satu) lembar SIM BI Umum an. Marsono;
 - Dikembalikan kepada Terdakwa;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Selasa** Tanggal **17 September 2019** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2019/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERNAWATI sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **AGUS WIDIYONO,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

FAQIHNA FIDDIN,S.H.
TTD

RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

ERNAWATI